

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, suatu daerah provinsi atau kabupaten dituntut untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitasnya. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas ini, mencakup kemampuan daerah untuk mengantisipasi pemanfaatan sumber daya daerah secara maksimal sesuai prinsip – prinsip demokrasi serta peran serta masyarakat. Efektifitas dan produktifitas daerah juga dapat diukur dari sejauh mana daerah dapat mencapai tujuannya, tanpa perlu mengorbankan atau merugikan masyarakat. Hal ini penting, mengingat era global lebih mengedepankan keunggulan kompetitif dari pada keunggulan komparatif. Sehingga daerah dalam hal ini harus bertindak lokal, tetapi berfikir secara global.

Salah satu cara dalam meningkatkan produktivitas daerah adalah melalui sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah diantaranya adalah berupa dana perimbangan, yang terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya salah satu jenis pajak yang berfungsi sebagai perimbangan keuangan

daerah adalah penerimaan pembayaran PBB arena hasil pembayaran PBB sebagian besar diberikan oleh daerah.

Hasil penerimaan pembayaran PBB, dimaksudkan untuk kepentingan rakyat daerah, oleh karena itu sebagian besar dari hasil penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah. Melalui pola penggunaan pajak yang demikian ini, tentunya akan memberikan stimulant kepada daerah untuk memotivasi masyarakatnya guna memenuhi kewajiban membayar PBB. Secara teoritis, pada tingkatan tertentu nilai dari jumlah penerimaan pembayaran PBB akan mencerminkan pendapatan suatu daerah, sehingga efisiensi dan produktivitas daerah dapat dipenuhi secara optimal.

Meskipun realisasi penerimaan PBB selalu melampaui target, namun data yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Lampung, yaitu Kantor Pelayanan PBB Bandar Lampung, Pesawaran, realisasi penerimaan PBB tersebut diatas didapat dari berbagai sektor, yakni sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Sektor perikanan dan perairan khususnya pertambakan atau tambak yang merupakan salah satu bagian dari obyek PBB, tampaknya belum secara spesifik diketahui secara pasti berapa jumlah Penerimaan PBB-nya seperti yang dimaksudkan dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/KMK.04/1993 Tentang Penentuan Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998.

Padahal tambak yang dikenal dengan penghasil udang windunya, merupakan salah satu komoditas primadona eksport Indonesia. Dalam setiap kali panen, para petambak bagaikan mendulang emas dari tambaknya. Kondisi ini, membuat pengusaha bermodal membuka lahan-lahan tambak dikawasan Provinsi Lampung. Seperi di sepanjang jalan lintas timur sumatera, mulai dari Bakauheni hingga ke Maringgai dan Tulang Bawang tampak berderet tambak- tambak rakyat. Demikian juga dikawasan Lampung Selatan, banyak petani mengubah lahan mereka menjadi tambak.

Dari data yang dimiliki Dinas Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan tercatat bahwa jumlah Rumah Tangga Pertambakan yaitu 1.357, sedangkan Perusahaan pertambakan yaitu 25 perusahaan. Salah satu usaha pertambakan di Lampung Selatan yaitu Perusahaan pertambakan Udang Vaname (Udang Putih) di Kalianda dengan luas areal 11 hektar. Dalam setahun 2x masa panen, masa panen 4 (empat) bulan sekali, kemudian 2 (dua) bulan masa pengeringan.

Belum dapat dipastikan mengapa penerimaan PBB dari sektor pertambakan tidak tampak/tidak ada. Kemungkinan pertama sektor tersebut sudah dikenakan pajak tetapi dimasukkan kesektor pedesaan. Jika kemungkinan yang terjadi apakah luas areal dan nilai produksi tambak yang ada sudah keseluruhan tercatat dalam pembayaran PBB-nya. Kalau secara keseluruhan sudah terkofer di Kantor Pelayanan PBB, apakah sudah ada penyesuaian atau revaluasi penentuan nilai jual obyek pajak (NJOP)-nya. Kemungkinan kedua, bahwa obyek pajak sektor pertambakan memang belum tersentuh. Belum tersentuhnya sektor ini dimungkinkan kesulitan untuk mendeteksi

obyek pajak, wajib pajak atau kesulitan menentukan besarnya nilai jual obyek pajak. Menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998 diatur bahwa besarnya Nilai Jual Obyek Pajak pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta usaha dibidang perikanan, peternakan, dan perairan untuk areal produksi dan/atau areal belum produksi, ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai standar investasi. Standar investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman dan/atau penggalian jenis sumberdaya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, dana, dan alat mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan.

Dengan demikian dan untuk mengetahui potensi PBB dari sektor pertambangan yang sebenarnya serta dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan PBB di Provinsi Lampung, yang merupakan sumber pendapatan daerah, maka dipandang sangat perlu untuk dikaji lebih lanjut dengan penelitian. Bentuk dari hal tersebut diatas, maka penulis berminat melakukan penelitian dengan judul:

“ Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Di Kabupaten Lampung Selatan”.

1.2. Permasalahan dan Ruang lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan.

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan ini pembahasan bertitik tolak dari permasalahan diatas maka ruang lingkup permasalahan pada cara pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2009.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan mempunyai tujuan, dengan maksud agar memberi arah bagi pembahasan skripsi ini. tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian mencakup dua hal yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat mengembangkan teori, landasan, konsep dan masalah-masalah yang timbul dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Kegunaan Praktis

Untuk memperluas pengetahuan khususnya bagi Penulis dan sebagai bahan bacaan bagi mereka yang membutuhkan dan guna mengembangkan dan memberikan ilmu pengetahuan tentang Hukum Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.